

# BAB I

## PENDAHULUAN

### PENERAPAN PASAL 35 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Masyarakat internasional mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Namun demikian belum kita kelola dan kita olah secara signifikan," ungkapnya.<sup>1</sup> Hal ini dikarenakan Allah SWT telah menganugrahi Indonesia dengan berberapa ribu pulau yang membentang di berbagai Nusantara dengan berbagai sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya ini apabila dikelola dan dimanfaatkan dengan baik tentunya dapat menjadi sarana untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia.

Tentunya untuk melaksanakan tidaklah mudah, banyak permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Salah satunya harus ada jalur penghubung yang dapat menyambungkan pulau-pulau ini, baik melalui darat, laut, maupun udara.

Demi mewujudkan cita-cita bangsa pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui program Nawacita dengan melakukan pembangunan-pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Mulai dari pembangunan bendungan, waduk, pembangkit listrik, pelabuhan, bandara, jalan tol dan lain sebagainya. Dalam hal transportasi darat pemerintah mencanangkan berbagai pembangunan jalan tol. Salah satu contoh adalah pembangunan jalan tol Trans Jawa. Diharapkan dengan pembangunan Jalan Tol Trans Jawa ini dapat mempercepat dan mempermudah roda perekonomian Indonesia. Pembangunan ini tidak mudah, dimana kendala-kendala muncul dalam pelaksanaannya.

Kendala terbesar adalah berkaitan dengan keterbatasan lahan yang dimiliki oleh pemerintah. Sehingga diperlukan pembebasan lahan baik dari lahan milik pemerintah maupun dari lahan milik rakyat demi memenuhi kebutuhan lahan untuk

---

<sup>1</sup>Cicip Sutardjo, Sharif Menteri Kelautan dan Perikanan, *Pembukaan acara Laut Indonesia dan Industri Perikanan Expo 2012* di Parkir Timur Senayan, Kamis (06/09/12) dikutip dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2009877/cicip-sutardjo-dunia-akui-indonesia-negara-kepulauan-terbesar> diunduh Minggu tanggal 02 Juni 2019 pukul 01:05 WIB.

pembangunan kepentingan umum. Hal ini pun tidak mudah, karena pastinya akan menimbulkan masalah. Masalah pembebasan tanah sangat rawan dalam penanganannya, karena di dalamnya menyangkut hajat hidup orang banyak, apabila dilihat dari kebutuhan pemerintah akan tanah untuk keperluan pembangunan, dapatlah dimengerti bahwa tanah negara yang tersedia sangatlah terbatas, oleh karena itu satu-satunya cara yang dapat ditempuh adalah dengan Mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan umum pastinya tidak akan lepas dengan adanya ganti kerugian yang layak dan adil, setelah penunjukan lokasi maka perlu diadakan inventarisasi dan identifikasi tentang segala hal mengenai tanah baik tentang penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang dibutuhkan untuk pemenuhan kebutuhan lahan. Tahap selanjutnya adalah penilaian ganti kerugian yang dilakukan oleh tim penilai. Kemudian berdasarkan data data tersebut dilanjutkan dengan musyawarah penetapan ganti kerugian. Apabila tercapai kesepakatan dalam musyawarah tersebut mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian maka akan dilakukan pembayaran ganti kerugian kemudian dilanjutkan dengan adanya dengan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah tersebut.<sup>2</sup>

Untuk mengatasi permasalahan tersebut sehingga terbitlah kebijakan-kebijakan pemerintah dalam rangka upaya pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Mulai dari Perpres 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang merupakan penyempurnaan dari Perpres Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Kemudian disempurnakan lagi dengan dikeluarkan Perpres 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Namun pada kenyataannya Pemerintah merasa upaya tersebut belum optimal. Sehingga diterbitkanlah kebijakan berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. membebaskan tanah milik masyarakat, baik yang di kuasai dengan hak berdasarkan Hukum Adat maupun hak-hak lainnya menurut Undang-Undang Pokok Agraria.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Cahyono Hendri, 2018 Tinjauan Yuridis Konsinyasi Ganti Rugi Tana Untuk Kepentingan Umum (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Boyolali Nomor 92/Pdt.P/2016/PN.Bi), Skripsi. Tidak diterbitkan.

<sup>3</sup> Adrian Sutedi, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Ed. 1, Cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Hal. 45

Berdasarkan Uraian tersebut di atas, maka penelitian ini berjudul **:PENERAPAN PASAL 35 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM** (Studi Pelaksanaan Pengadaan Tanah Sisa Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Boyolali.).

## 1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penulisan TESIS ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan penerapan pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Kepentingan Umum Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Boyolali?
2. Apa permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam Pelaksanaan penerapan pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Peembangunan Kepentingan Umum Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Boyolali?
3. Bagaimana dampak hukum Pelaksanaan penerapan pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Kepentingan Umum Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Boyolali?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengkaji pelaksanaan penerapan pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Kepentingan Umum Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Boyolali.
2. Mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam Pelaksanaan penerapan pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Kepentingan Umum Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Boyolali.
3. Mengkaji dampak hukum Pelaksanaan penerapan pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Kepentingan Umum Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Boyolali.

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat teoritis maupun praktis.

Manfaat Secara Teoritis

Untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya menyangkut Kenotariatan.

Manfaat Secara Praktis

Sebagai penambah wawasan masyarakat tentang pengadaan tanah bagi pembangunan kepentingan umum jalan tol ,untuk merekomendasikan kepada Pemerintah tentang Pelaksanaan penerapan pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Kepentingan Umum Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Boyolali

#### 1.5. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori

##### 1. Kerangka Konseptual

###### a. Hak-Hak Atas Tanah

Hak atas tanah di Indonesia terdiri dari beberapa jenis, diantaranya yaitu:

###### 1. Hak Milik

Hak Milik adalah hak tertinggi yang dimiliki atas tanah, dimana orang tersebut berhak penuh untuk menikmati, menguasai sebebaskan-bebasnya, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>4</sup>

Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat fungsi sosial.<sup>5</sup> Sehingga dapat di tarik kesimpulan bahwa hak milik adalah hak yang paling utama jika dibandingkan dengan hak-hak atas tanah lainnya. Hak milik adalah hak atas tanah yang bersifat turun-temurun. Dalam hal ini hak milik dapat diwariskan. Akan tetapi Hak milik bukan berarti mempunyai sifat mutlak. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 pasal 2 “.... dengan mengingat Fungsi Sosial.” Berarti hak milik akan kalah apabila tanah tersebut di gunakan untuk kesejahteraan rakyat.

Hak milik atas tanah oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 27 yang merupakan ketentuan

<sup>4</sup>Effendi Perangin, *Hukum Agraris Indonesia, Suatu Talaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 1991, hlm. 236-238.

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 20 Ayat (1)

pokok saja. Belum ada undang-undang mengenai hak milik, yang memang perlu dibuat berdasarkan Pasal 50 ayat (1) yaitu bahwa ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai hak milik diatur dalam Undang-Undang.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka segala sesuatu mengenai hak milik masih memerlukan pelaksanaan lebih lanjut dalam peraturan-peraturan tersendiri, tetapi dalam kenyataannya sampai saat ini belum terwujud. Oleh karena itu, diberikan kemungkinan berlakunya ketentuan-ketentuan hukum adat dan peraturan-peraturan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dari ketentuan-ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang menyatakan :

“Selama Undang-Undang mengenai hak milik sebagai tersebut dalam Pasal 50 ayat (1) belum terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan hukum adat setempat dan peraturan-peraturan lainnya mengenai hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana mirip dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 20 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini.”<sup>6</sup>

Pasal 56 Undang-Undang Pokok Agraria tidak memberikan perincian mengenai peraturan-peraturan mana yang untuk sementara diberlakukan terhadap hak milik tersebut, hanya ditunjuk pada peraturan-peraturan hukum adat yang memberi wewenang sebagaimana mirip dengan yang dimaksudkan Pasal 20 Undang-undang Pokok Agraria sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan Undang-Undang ini.

Hak milik memiliki beberapa unsur dari pengertiannya, diantaranya :

a. Turun-temurun.

Bermakna bahwa hak atas tanah dapat beralih karena si empunya tanah telah meninggal dan diwariskan kepada ahli warisnya yang berhak.

b. Terkuat

Bahwa Hak Milik atas tanah adalah hak terkuat diantara hak-hak atas tanah lainnya.

c. Terpenuhi

Bahwa peruntukan hak milik tersebut dapat digunakan untuk tanah pertanian maupun untuk mendirikan bangunan.

---

<sup>6</sup>Effendi Perangin, 1994, *Hukum Agraria Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 236.

- d. Kepemilikan Hak Milik atas tanah dapat beralih dan dialihkan.
- e. Hak Milik atas Tanah dapat digunakan Sebagai jaminan atau hak tanggungan.
- f. Hak Milik atas Tanah tidak terbatas jangka waktunya.

Diatas hak milik si empunya Hak Milik dapat memberikan tanah kepada pihak lain dengan hak-hak yang kurang dari pada hak milik, membagi hasilkan, menyewakan, menggadaikan, atau menyerahkannya dengan Hak Guna Bangunan. Sehingga dapat diibaratkan bahwa Hak Milik atas Tanah adalah tanah dari hak hak atas tanah lainnya.

Hak Milik atas tanah dapat diperoleh melalui beberapa cara, diantaranya yaitu :

- a. Pengakuan (*toeeigening*)  
Artinya bahwa Hak Milik atas Tanah dapat diperoleh atas benda yang tidak ada pemiliknya (*res nullis*).
  - b. Perlekatan (*natrekking*)  
Artinya cara memperoleh hak milik terhadap suatu benda yang bertambah besar atau berlipat ganda karena alam.<sup>7</sup>
  - c. Daluwarsa  
Artinya jangka waktu penguasaan terhadap suatu benda terlampaui dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.
2. Hak Guna Bangunan

Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah bukan miliknya sendiri. Hak Guna Bangunan Terdiri dari beberapa jenis, antara lain :

- a. Hak Guna Bangunan atas tanah negara diberikan dengan keputusan pemberian oleh Kementrian ATR/ BPN RI atau pejabat yang ditunjuk. Biasanya, jangka waktu yang diberikan oleh pemerintah mengenai hak guna bangunan selama 30 tahun dan dapat diperpanjang

<sup>7</sup>Limbong Bernhard, Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, Margaretha Pustaka, Jakarta, 2017, hlm.116.

atau pembaruan hak harus diajukan selambat-lambatnya dua tahun sebelum berakhirnya jangka waktu hak guna bangunan tersebut.<sup>8</sup>

- b. Hak Guna Bangunan atas pengelolaan diberikan dengan keutusan pemberian hak oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan usul dari pemegang hak pengelolaan.<sup>9</sup>
- c. Hak Guna Bangunan atas tanah hak milik terjadi dengan pemberian hak oleh pemegang hak milik dengan akta perjanjian yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).<sup>10</sup>

Hak Guna Bangunan akan hapus apabila :

- a. Masa berlakunya telah habis atau daluarsa.
- b. Adanya sesuatu persyaratan yang tidak dipenuhi sebelum waktunya berakhir.
- c. Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelumnya waktunya berakhir.
- d. Dicabut untuk kepentingan umum.
- e. Ditelantarkan.
- f. Tanahnya musnah karena sesuatu hal.

### 3. Hak Guna Usaha

Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara.<sup>11</sup> Obyek Hak Guna Usaha adalah berupa bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan.<sup>12</sup> Luas minimum tanah adalah lima hektar, sedangkan luas maksimumnya adalah 25 hektar untuk perorangan, dan untuk badan usaha luas maksimumnya ditetapkan oleh menteri.<sup>13</sup> Jangka waktu HGU adalah maksimum 25 tahun untuk perorangan dan 35 tahun untuk perusahaan. Jangka waktu dapat diperpanjang paling lama

<sup>8</sup>Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, Pasal 22 ayat (1).

<sup>9</sup> Ibid., Pasal 22 Ayat (2)

<sup>10</sup> Ibid., Pasal 24 Ayat (1)

<sup>11</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Pasal 28 ayat (1).

<sup>12</sup> Ibid

<sup>13</sup> Ibid. Pasal 28 ayat (2).

25 tahun.<sup>14</sup> Permohonan HGU diajukan selambat-lambatnya dua tahun sebelum berakhirnya hak guna usaha tersebut.<sup>15</sup>

#### 4. Hak Pakai

Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/ atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya.<sup>16</sup>

Subyek hak adalah perorangan warga negara Indonesia dan warga negara asing yang mempunyai kantor perwakilan di Indonesia, Badan Hukum Indonesia, perwakilan asing, serta badan-badan pemerintah.<sup>17</sup> Hak Pakai dapat diberikan atas tanah negara, tanah hak pengelolaan oleh pemerintah dan atas tanah hak milik oleh pemegang hak milik.<sup>18</sup> Jangka waktu hak pakai atas tanah dan tanah pengelolaan paling lama 25 tahun dan dapat diperpanjang maksimum selama 20 tahun.<sup>19</sup> Hak pakai dibebani dengan hak tanggungan sebagai jaminan utang.<sup>20</sup> Bila pemegang hak pakai meninggal dunia, hak pakai jatuh kepada ahli warisnya.<sup>21</sup> Hak pakai atas tanah negara hanya dapat dialihkan atas izi pejabat yang berwenang. Pengalihan hak pakai atas tanah hak milik hanya dapat dialihkan jika hal tersebut dimungkinkan dalam perjanjian pemberian hak.

#### 5. Hak Pengelolaan

Hak pengelolaan merupakan hak atas tanah yang tidak dikenal dalam UUPA tahun 1960. Hak pengelolaan ini lahir dan berkembang sesuai dengan perkembangan yang terjadi dalam suatu daerah. Tidak dapat dipungkiri

<sup>14</sup> Ibid. Pasal 29

<sup>15</sup> Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, Pasal 10 Ayat (1)

<sup>16</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Pasal 41

<sup>17</sup> Ibid., Pasal 42 jo Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 pasal 39.

<sup>18</sup> Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, Pasal 41.

<sup>19</sup> Ibid., Pasal 45 Ayat (1)

<sup>20</sup> Ibid., Pasal 53 Ayat (1)

<sup>21</sup> Ibid., Pasal 54 Ayat (3e)



bahwa kantor-kantor di kota besar mempergunakan tanah dengan hak pengelolaan.

Pemegang hak atas tanah diberikan keleluasaan untuk pemanfaatan, pengelolaan, penggunaan tanah sesuai dengan peruntukannya. Akan tetapi UUPA mengamanahkan adanya fungsi sosial akan semua hak atas tanah. Sesuai disebutkan dalam pasal 6 UUPA yaitu semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

Tanah sebagai bagian permukaan bumi, mempunyai arti yang sangat penting dalam kehidupan manusia, baik sebagai tempat atau ruang untuk kehidupan dengan segala kegiatannya, sebagai sumber kehidupan, bahkan sebagai suatu bangsa, tanah merupakan unsur wilayah dalam kedaulatan negara. Oleh karena itu, tanah bagi bangsa Indonesia mempunyai hubungan abadi dan bersifat magis religius, yang harus dijaga, dikelola, dan dimanfaatkan dengan baik.<sup>22</sup>

Dengan demikian penggunaan tidak hanya berpedoman pada kepentingan pemegang hak atas tanah saja, melainkan juga harus mengedepankan kepentingan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan bersama. Negara diberikan kewenangan mengatur, menata, mengelola, dan memanfaatkan tanah secara penuh untuk kesejahteraan bersama. Kewenangan inilah yang dapat diartikan Hak Menguasai Negara atas tanah. Apabila negara memerlukan tanah untuk memenuhi kebutuhan tanah untuk pembangunan maka pemegang harus melepaskan hak tersebut. Tentunya negara juga tidak sewenang-wenang langsung mengambil hak tersebut. Pengambilan hak tersebut haruslah sesuai dengan regulasi hukum yang berlaku. Agar nantinya tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dengan mengatasnamakan kesejahteraan rakyat atau kepentingan umum.

## **b. Pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum**

### **1. Pengertian Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum**

Pengadaan tanah merupakan upaya dalam pemenuhan kebutuhan akan tanah yang nantinya digunakan untuk pembangunan. Menurut Undang-

---

<sup>22</sup>Limbong Bernard, Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Cetakan Keempat, Jakarta: Margaretha Pustaka, 2017, hal. 124.

Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.<sup>23</sup> Dapat ditarik kesimpulan bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak yang digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Sementara itu, Gunanegara mengemukakan 3 cara perolehan tanah untuk pembangunan demi kepentingan umum sebagai berikut (Gunanegara, 2008:2):

- a. Instrumen hukum privat (*privatrecht*): jual beli, tukar-menukar
- b. Instrumen hukum campuran (*gemeenschapelijkrecht*): pengadaan tanah
- c. Instrumen hukum publik (*publiekrecht*): pencabutan hak

Berdasarkan pendapat Boedi Harsono dan Gunanegara tersebut pengadaan tanah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 sampai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 merupakan instrumen hukum campuran untuk memperoleh tanah berdasarkan cara pelepasan hak atas tanah. Pengadaan tanah melalui cara pelepasan hak ditempuh apabila musyawarah untuk memperoleh kesepakatan mengenai ganti ruginya tercapai. Sedangkan menurut Gunanegara pengadaan tanah digolongkan sebagai instrumen hukum campuran (*gemeenschapelijkrecht*) karena negara bertindak dalam lingkup hukum keperdataan sekaligus juga menggunakan kekuasaannya (Gunanegara, 2008:151). Pengadaan tanah mengandung sifat privat dan publik. Aspek hukum campurannya tampak dalam pelepasan hak berdasarkan kesepakatan dan pemberian ganti rugi. Pemberian ganti rugi dalam hukum pengadaan tanah terdapat pengaruh hukum publik yaitu intervensi negara. Pemberian ganti rugi ditetapkan dalam suatu surat keputusan Panitia Pengadaan Tanah. Di dalam Undang-Undang

---

<sup>23</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Pasal 1 Ayat (6).

Nomor 2 Tahun 2012 pemberian ganti rugi ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional.

### **c. Tahapan Pengadaan Tanah**

Menurut Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ada beberapa tahapan pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan kepentingan umum, yaitu:

#### **1. Perencanaan**

Pada tahapan ini, instansi yang membutuhkan lahan membuat perencanaan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang tercantum dalam rencana pembangunan Negara. Yang kemudian (dokumen perencanaan Pengadaan Tanah) yang kemudian disusun berdasarkan aturan yang berlaku.

#### **2. Persiapan**

Tahap persiapan ini berisi persiapan dimana instansi terkait bersama pemerintah memberi tahukan/ sosialisasi terkait dengan rencana pembangunan dan kebutuhan akan lahan untuk kepentingan umum. Setelah Surat Penunjukan Lokasi (PenLok) di keluarkan oleh Gubernur, yang kemudian dilanjutkan dengan pendataan awal tentang obyek dan subyek tanah yang terkena.

#### **3. Pelaksanaan Pengadaan Tanah**

Dalam tahap ini terdiri dari beberapa kegiatan, diantaranya :

##### **a) Inventarisasi dan identifikasi**

Dalam kegiatan ini dinas terkait melakukan pengumpulan data terkait obyek tanah. Dimana Kementerian ATR/ BPN RI melakukan pendataan terkait data fisik (Pengukuran, Letak tanah, perhitungan luas) serta data Yuridis (terkait subyek tanah) yang terkena jalur pembangunan. Di dukung oleh Kementerian PUPR yang mendata bangunan yang terkena, serta Dinas Pertanian turut melakukan pendataan terkait tanaman yang terkena.

Yang nantinya setelah 30 hari pelaksanaan pendataan dilakukan oleh pihak yang berwenang, kemudian akan diumumkan kepada warga mengenai data-data tersebut.

Apabila dalam 14 hari setelah pengumuman tidak ada sanggahan/ keberatan mengenai data tersebut dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu tahap Penilaian Ganti Kerugian.

b) Penilaian Ganti Kerugian

Penilaian ganti kerugian ini dilakukan oleh tim independen yang sah menurut Undang-Undang yang telah ditunjuk oleh lembaga pertanahan. Tim ini sering disebut Tim Appraisal. Tim Appraisal melaksanakan penilaian obyek pengadaan tanah dan wajib mempertanggungjawabkan terhadap hasil penilaian tersebut.

c) Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian

Tim Pengadaan tanah melakukan musyawarah penyampaian penetapan ganti kerugian dari tim penilai kepada masyarakat yang terkena untuk bermusyawarah mengenai besar dan bentuk ganti kerugian tanah. Hasil kesepakatan ini menjadi dasar pemberian ganti kerugian kepada pihak yang berhak yang dimuat dalam berita acara kesepakatan.<sup>24</sup> Dalam hal tidak mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan/ atau besarnya ganti kerugian, maka pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri.

d) Pemberian Ganti Kerugian

Pemberian Ganti kerugian di berikan langsung kepada pihak yang berhak sesuai dengan hasil penilaian yang ditetapkan dalam musyawarah dan /atau putusan Pengadilan Negeri/ Mahkamah Agung.

e) Penyerahan Hasil

Tim Pengadaan Tanah menyerahkan hasil pengadaan tanah kepada instansi yang memerlukan tanah. Kemudian instansi tersebut dapat memulai pembangunan setelah dilakukan serah terima hasil pengadaan tanah.

#### d. Konsinyasi

Konsinyasi menurut Drebin Allan R (1991:158) yaitu penyerahan fisik barangbarang oleh pihak pemilik kepada pihak lain yang bertindak sebagai agen penjual, secara hukum dapat dinyatakan bahwa hak atas barang-barang ini tetap berada di tangan pemilik sampai barang-barang ini dijual oleh pihak agen penjual.<sup>25</sup>

<sup>24</sup>Limbong Bernard, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Cetakan Keempat, Jakarta: Margaretha Pustaka, 2017, hal. 150.

<sup>25</sup>Drebin, Allan R., 1991, *Akuntansi Keuangan Lanjutan*, Jakarta: Erlangga. Hlm. 158

Menurut Donald E.Kieso, dan kawan kawan yang diterjemahkan oleh Herman Wibowo dan Ancella A.Hermawan memberikan pengertian tentang konsinyasi yaitu perjanjian penyerahan barang dari pabrik (atau pedagang grosir) kepada dealer (atau pengecer) akan tetapi pabrikan masih memegang hak atas barang tersebut.<sup>26</sup>

Terdapat perbedaan prinsipal antara transaksi penjualan dengan transaksi konsinyasi. Dalam transaksi penjualan hak milik atas barang berpindah kepada pembeli pada saat penyerahan barang. Transaksi konsinyasi penyerahan barang dari konsinyor kepada konsinyi tidak diikuti adanya hak milik atas barang yang bersangkutan.

Ada banyak cara untuk meningkatkan volume penjualan dan pemasaran antara lain dengan penjualan cicilan, konsinyasi, agen maupun cabang. Konsinyasi biasanya digunakan oleh perusahaan yang bergerak dibidang pakaian jadi/ makanan yang dititipkan pada department *store*/supermarket atau dalam rangka memperkenalkan produk baru. Barang yang dititipkan disebut barang konsinyasi (*consignment out*) oleh konsinyor dan disebut barang komisi (*consignment-in*) oleh konsinyi. Perjanjian Konsinyasi ini merupakan jenis kontrak *innominaat*, Hukum Kontrak *Innominat* adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengkaji berbagai kontrak yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat dan kontrak ini belum dikenal pada saat KUHPerduta diundangkan. Konsinyasi sendiri mengandung pengertian suatu perjanjian dimana salah satu pihak yang memiliki barang menyerahkan sejumlah barang kepada pihak tertentu untuk dijualkan dengan harga dan syarat yang diatur dalam perjanjian. Pihak yang menyerahkan barang (pemilik) disebut konsinyor. Pihak yang menerima barang konsinyasi disebut konsinyi. Bagi konsinyor barang yang dititipkan kepada konsinyi untuk dijualkan disebut barang konsinyasi (konsinyasi keluar/*consignment out*).

Terdapat 4 hal yang merupakan karakteristik dari transaksi konsinyasi, yang sekaligus merupakan perbedaan perlakuan akuntansinya dengan transaksi penjualan, yaitu:

- a. Karena hak milik atas barang masih berada pada konsinyor, maka barang konsinyasi harus dilaporkan sebagai persediaan oleh konsinyor.

---

<sup>26</sup> Donald E.Kieso, dkk, 2002, *Accounting Principles*, New York: John Wiley & Sons, hlm. 40.

- b. Pengiriman barang konsinyasi tidak mengakibatkan timbulnya pendapatan dan tidak boleh dipakai sebagai kriteria untuk mengakui timbulnya pendapatan
- c. Pihak konsinyor sebagai pemilik tetap bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua biaya yang berhubungan dengan barang-barang konsinyasi sejak saat pengiriman sampai saat konsinyi berhasil menjualnya pada pihak ketiga
- d. Konsinyi dalam batas kemampuannya mempunyai kewajiban untuk menjaga keamanan dan keselamatan barang komisi yang diterimanya itu.<sup>27</sup>

Walaupun di dalam perjanjian kontrak kerjasama konsinyasi tersebut tidak ditemukan hubungan hukum yang secara tertulis yang melibatkan kedua belah pihak, akan tetapi apabila kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan kontrak kerjasama konsinyasi maka telah dapat dinyatakan sah secara hukum, yang terpenting adalah kedua belah pihak tersebut telah cakap menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara disebutkan bahwa perjanjian terdapat beberapa syarat dalam melakukan suatu perjanjian. Sahnya perjanjian yang disebutkan dalam Pasal 1320 tersebut memiliki penjelasan di antaranya sebagai berikut:

- a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya  
Pertemuan antara kedua belah pihak atau lebih yang sama-sama memiliki kehendak untuk melakukan suatu perjanjian dan memiliki kesesuaian serta kecocokan dalam pemikiran.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan  
Kecakapan dalam suatu perikatan atau perjanjian maksudnya adalah dimana kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum. Para pihak yang akan melakukan suatu perjanjian haruslah seseorang yang sudah cakap dan memiliki wewenang dalam melakukan perbuatan hukum.<sup>28</sup>

Perjanjian pada dasarnya merupakan hubungan hukum antara para pihak yang bersifat timbal balik. Baik pihak yang berpiutang (kreditur) atau pihak yang berhutang (debitur), masing-masing memiliki hak dan kewajibannya

---

<sup>27</sup> Munir Fuady, 1999, *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Bandung : PT. CitraAditya Bakti. Hlm. 42.

<sup>28</sup> Mariam Darus Badruzaman, 2006, *KUHPerdara* Buku III, Bandung : Alumni, hlm, 98.

masingmasing. Menurut Pasal 1267 KUHPperdata, apabila salah satu pihak merasa perjanjian tidak dipenuhi, maka pihak tersebut dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, atautakah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Pasal 1267 KUHPperdata di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa apabila salah satu pihak merasa dirugikan karena pihak lawannya wanprestasi, maka pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat memilih sanksi yang akan dikenakan terhadap pihak lawannya yang wanprestasi tersebut, yaitu memaksa pihak yang wanprestasi tersebut untuk tetap memenuhi perjanjian dimaksud atau menuntut pembatalan perjanjian, dengan disertai penggantian biaya, kerugian, dan bunga.

## 2. Kerangka Teori

### a. Teori Keadilan Menurut Aristoteles

Untuk mengetahui apa itu keadilan dan ketidakadilan dengan jernih, diperlukan pengetahuan yang jernih tentang salah satu sisinya untuk menentukan secara jernih pula sisi yang lain. Jika satu sisi ambigu, maka sisi yang lain juga ambigu. Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak fair (*unfair*), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan fair. Karena tindakan memenuhi/mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Maka, semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil. Dengan demikian keadilan bisa disamakan dengan nilai-nilai dasar sosial.

Keadilan yang lengkap bukan hanya mencapai kebahagiaan untuk diri sendiri, tetapi juga kebahagiaan orang lain. Keadilan yang dimaknai sebagai tindakan pemenuhan kebahagiaan diri sendiri dan orang lain, adalah keadilan sebagai sebuah nilai-nilai. Keadilan dan tata nilai dalam hal ini adalah sama tetapi memiliki esensi yang berbeda. Sebagai hubungan seseorang dengan orang lain adalah keadilan, namun sebagai suatu sikap khusus tanpa kualifikasi adalah nilai. Ketidakadilan dalam hubungan sosial terkait erat dengan keserakahan sebagai ciri utama tindakan

yang tidak fair. Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial. Suatu kejahatan yang dilakukan adalah suatu kesalahan. Namun apabila 6 hal tersebut bukan merupakan keserakahan tidak bisa disebut menimbulkan ketidakadilan. Sebaliknya suatu tindakan yang bukan merupakan kejahatan dapat menimbulkan ketidakadilan.

Keadilan Dalam Arti Khusus Keadilan dalam arti khusus terkait dengan beberapa pengertian berikut ini, yaitu:

- a. Sesuatu yang terwujud dalam pembagian penghargaan atau uang atau hal lainnya kepada mereka yang memiliki bagian haknya. Keadilan ini adalah persamaan diantara anggota masyarakat dalam suatu tindakan bersama-sama. Persamaan adalah suatu titik yang terletak diantara “yang lebih” dan “yang kurang” (*intermediate*). Jadi keadilan adalah titik tengah atau suatu persamaan relatif (*arithmetical justice*). Dasar persamaan antara anggota masyarakat sangat tergantung pada sistem yang hidup dalam masyarakat tersebut. Dalam sistem demokrasi, landasan persamaan untuk memperoleh titik tengah adalah kebebasan manusia yang sederajat sejak kelahirannya. Dalam sistem oligarki dasar persamaannya adalah tingkat kesejahteraan atau kehormatan saat kelahiran. Sedangkan dalam sistem aristokrasi dasar persamaannya adalah keistimewaan (*excellent*). Dasar yang berbeda tersebut menjadikan keadilan lebih pada makna persamaan sebagai proporsi. Ini adalah satu spesies khusus dari keadilan, yaitu titik tengah (*intermediate*) dan proporsi.
- b. Perbaikan suatu bagian dalam transaksi Arti khusus lain dari keadilan adalah sebagai perbaikan (*rectification*). Perbaikan muncul karena adanya hubungan antara orang dengan orang yang dilakukan secara sukarela. Hubungan tersebut adalah sebuah keadilan apabila masing-masing memperoleh bagian sampai titik tengah (*intermediate*), atau suatu persamaan berdasarkan prinsip timbal balik (*reciprocity*). Jadi keadilan adalah persamaan, dus ketidakadilan adalah ketidakseimbangan. Ketidakadilan terjadi jika satu orang memperoleh lebih dari yang lainnya dalam hubungan yang dibuat secara sederajat.

**b. Teori kemanfaatan (utilitas )**



Tujuan Hukum dalam memberikan kemanfaatan/faedah kepada orang terbanyak dalam masyarakat. Hukum harus mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan masyarakat dan memberikan rasa kesejahteraan.

## 1.6. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian doktrinal atau disebut dengan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum doctrinal adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian yang berkaitan dengan hukum (*legal research*) sudah jelas bahwa penelitian tersebut bersifat normatif.<sup>29</sup>Peneliti meneliti aturan- aturan tentang konsinyasi gati rugi tanah terkait dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang ada.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian hukum ini yang digunakan penulis adalah termasuk penelitian bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya suatu fakta yang disebabkan oleh suatu faktor tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jika pada keilmuan yang bersifat deskriptif jawaban yang diharapkan adalah *true* atau *false*, jawaban yang diharapkan di dalam penelitian hukum adalah *right*, *appropriate*, *inappropriate*, atau *wrong*, dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil yang diperoleh dalam penelitian hukum sudah mengandung nilai. Peneliti menganalisa aturan-aturan konsinyasi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum sudah sesuai dengan ketentuan yang ada.

### 3. Pendekatan Penelitian

Mengenai pendekatan penelitian, Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa di dalam penelitian terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-Undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis

<sup>29</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 33.

(*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Beberapa pendekatan di atas, pendekatan yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) atau yang biasa disebut dengan studi kasus, dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Menjadi kajian pokok dalam pendekatan kasus ini adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Baik untuk keperluan praktik maupun kajian akademis, *ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum. Dalam hal ini peneliti menganalisa kasus putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 92/Pdt.P/2016/PN.Bi.

#### 4. Sumber Data

Memecahkan isu hukum memerlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perUndang-Undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan Hakim. Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Selanjutnya, dalam penelitian hukum ini untuk membantu untuk menganalisis dan mengidentifikasi sehingga dapat memberikan jawaban atas isu hukum.

Sumber-sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah:

##### a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang- Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang- Undang Nomor 1960 tentang Ketentuan dasar Pokok- Pokok Agraria ( UUPA).
- 3) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah.

5) Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Boyolali Nomor 92/Pdt.P/2016/PN.Bi

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer sehingga dapat membantu memahami dan menganalisis bahan hukum primer, misalnya buku-buku, literatur, dokumen resmi, atau karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu semua bahan hukum yang memberikan petunjuk/penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Meliputi bahan dari media internet, kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Mengingat pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus, maka pengumpulan bahan hukum yang utama adalah dengan mengumpulkan putusan-putusan pengadilan mengenai isu hukum yang dihadapi. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penulisan hukum ini adalah studi kepustakaan (*library research*).

## 6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menyelaraskan dan menggambarkan keadaan yang nyata mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara keadilan yakni Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Boyolali Nomor 92/Pdt.P/2016/PN.Bi. Kemudian berdasarkan hasil studi kepustakaan yang diperoleh, maka data tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif sehingga menghasilkan data yang bersifat deskriptif. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh pembahasan dan kesimpulan yang relevan, tepat serta sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

## 1.7. Sistematika Penulisan TESIS

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas sehingga mudah dipahami, berikut disampaikan secara ringkas sistematika tesis ini :

### Bab I. Pendahuluan

Bab ini menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang penelitian tentang Penerapan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Studi Pelaksanaan Pengadaan Tanah Sisa Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Boyolali; yakni terdiri atas: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan sistematika penulisan tesis.

### Bab II. Tinjauan Pustaka

Bab ini menyampaikan pengetahuan teoritis yang dikemukakan oleh para ahli yang terdapat di dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, terutama yang berkaitan dengan Penerapan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Pelaksanaan Pengadaan Tanah Sisa Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Boyolali.) pokok teoritisnya : (1) Hak - Hak Atas Tanah (2) Pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum. (3) Tahapan Pengadaan Tanah.(4) Konsinyasi

### Bab III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menyampaikan tentang hasil penelitian dan pembahasan sesuai dengan permasalahan penelitian yakni ;

1. Bagaimana Pelaksanaan penerapan pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Kepentingan Umum Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Boyolali
2. Apa permasalahan-permasalahan yang diadapi dalam Pelaksanaan penerapan pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Peembangunan Kepentingan Umum Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Boyolali
3. Bagaimana dampak hukum Pelaksanaan penerapan pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Kepentingan Umum Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Boyolali

#### Bab IV. Penutup

Bab ini menyampaikan tentang hasil penelitian yang telah disampaikan dalam bab III disertai saran-saran kepada pihak-pihak yang terkait sesuai dengan temuan tentang hal-hal yang perlu dibenahin.

